



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 94 TAHUN 2019


TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek manajemen pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012, dalam huruf e angka 2 menyatakan tugas Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menyusun dokumen usulan dan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta menetapkan road map dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 2020 – 2024.
8. Road Map adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kota Pontianak adalah Tim yang dibentuk untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dokumen rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi arah pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dari Tahun 2020 -2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Rurang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sistematika roadmap reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pengorganisasian;
- d. pelaksanaan, monitor dan evaluasi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Sistematika Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. gambaran umum birokrasi;
 - d. agenda reformasi birokrasi;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. penutup; dan
 - g. lampiran.
- (2) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) area perubahan yang meliputi:

- a. penataan organisasi;
- b. penataan tatalaksana;
- c. penataan peraturan perundang-undangan;
- d. penataan system manajemen sumber daya manusia aparatur;
- e. penguatan pengawasan;
- f. penguatan akuntabilitas kinerja;
- g. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- h. perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*).

Pasal 7

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 – 2023 di prioritaskan pada pelayanan public sebagai *quick wins* Reformasi Birokrasi di daerah.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kota Pontianak.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan reformasi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD wajib menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, setiap Kepala PD wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2019

KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 94